

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hukum internasional mengatur ketentuan bagi para kombatan yang ditahan dalam konflik bersenjata, yang mengungsi maupun yang dihapus kewarganegaraannya untuk mendapat perlindungan. Dalam hal ini, para mantan anggota ISIS baik yang telah ditahan berhak untuk mendapat perlakuan tawanan perang berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sedangkan mereka yang berada di kamp pengungsi terutama wanita dan anak-anak dilindungi sebagai penduduk sipil. Terhadap mantan anggota ISIS yang telah melakukan pelanggaran hukum, pelaksanaan hukuman haruslah dilakukan dengan peradilan yang adil. Mereka yang ditolak kembali pulang ke negaranya berhak dilindungi akibat terlantar di luar negaranya dan bagi mereka yang telah dihapus kewarganegaraannya oleh negara asal berhak mendapat perlindungan sebagai *stateless*. Namun perlindungan ini sulit diterapkan bagi para mantan anggota ISIS sebab banyak negara asal yang menolak mereka dengan alasan keamanan negara dan juga dengan pertimbangan akan pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan ISIS selama ini sehingga kondisi para mantan anggota ISIS yang berada di Suriah terlihat buruk dan memprihatinkan.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran:

- 1) Negara asal sebaiknya mengambil tindakan bagi warga negaranya dengan pertimbangan kemanusiaan atas kondisi mereka yang terlihat buruk dan terlantar di kamp pengungsian. Negara asal dapat melakukan proses deradikalisasi sebelumnya kepada mereka jika ingin kembali pulang seperti yang telah dilakukan sebelumnya oleh Indonesia, melaksanakan peradilan adil bagi yang terbukti bersalah maupun dapat melakukan naturalisasi bagi mantan anggota ISIS yang tidak terbukti bersalah seperti wanita dan anak-anak ISIS.
- 2) Peran organisasi-organisasi internasional seperti ICRC maupun organisasi kemanusiaan dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan humaniter bagi mereka. PBB juga dapat berperan untuk mendorong negara-negara asal mantan anggota ISIS agar segera mengambil tindakan bagi warga negaranya masing-masing.
- 3) Negara-negara juga dapat ikut menjadi pihak dalam pengaturan perlindungan *stateless person* untuk mengurangi dan mencegah jumlah *stateless* yang ada di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Brownlie, Ian., 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM (edisi 2)*, UI Press, Jakarta
- Permanasari, Arlina, dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross (ICRC), Jakarta
- Rover, C De., 2000, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Smith, Rhona K.M, dkk., 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Starke. J.G., 2003, *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugeng Istanto, F., 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta
- , 2014, *Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sujatmoko, Andrey., 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Departemen Perlindungan Internasional.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- 1) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta Protokol Tambahan 1977
- 2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
- 3) Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan
- 4) Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan
- 5) *Universal Declaration on Human Rights* 1948

**Jurnal:**

Anastasya Y. Turler, 2017, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.VI/No.2/Mar-Apr/2017, UNSRAT

Rully Sandra, *Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Humaniter, Vol.4 No. 6, Fakultas Hukum Trisakti

Sigit Riyanto, 2013, *Kajian Tentang Pertautan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pengungsi*, Jurnal Media Hukum, Vol. 20 No.1, Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.

Yan Mulyana dkk, 2016, *Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Irak and Syria)* , Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI/No.1/Juni 2016, UNPAD

**Internet:**

David Malet, 2019, Jika Tak Dipulangkan Mantan Pengantin ISIS dan Pejuang ISIS Lebih Membahayakan, <https://www.matamatapolitik.com/polling-in-depth-jika-tak-dipulangkan-mantan-pengantin-dan-pejuang-isis-lebih-membahayakan/> diakses 7 April 2019

Elsam, 2014, *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Perlindungan-Pengungsi-Refugee-Menurut-Hukum-Internasional.pdf> diakses 18 Juli 2019

Guy S. Goodwin, 2010, *Convention Relating To The Status of Stateless Persons*, [http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cssp/cssp\\_e.pdf](http://legal.un.org/avl/pdf/ha/cssp/cssp_e.pdf) diakses 31 Maret 2019

<https://www.geneva-academy.ch/event/ihl-talks/detail/164-foreign-fighters-and-their-relatives-allegedly-affiliated-with-isis-and-detained-in-northeast-syria> diakses 17 Juli 2019

<https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-isis-suspects-women-children-camp-human-rights-a9016991.html> diakses 31 Juli 2019

<http://www.rulac.org./browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-syria#collapse3accord> diakses 17 Juli 2019

<https://www.refworld.org/pdfid/533a754b4.pdf> diakses 24 Juli 2019

<https://www.thenational.ae/world/mena/un-rights-chief-michelle-bachelet-urges-states-to-repatriate-families-of-isis-fighters-1.878452> diakses 16 Juli 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/pejuang-isis-di-suriyah-mulai-diadili/5032150.html> diakses 5 September 2019

*Human Right watch*, 2019, Syria: Dire Conditions For ISIS Suspect's Families, <https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions-isis-suspects-families> diakses 5 September 2019

*International Rescue Committee*, 2019, Defeat ISIS Eastern Syria Doesn't Mean An End To Suffering Of Syrian People, <https://www.rescue.org/press-release/defeat-isis-eastern-syria-doesnt-mean-end-suffering-syrian-people-0> diakses 7 April 2019

*Maya Oppenheim*, 2019, More Than 11.000 Woman and Children Related To ISIS Suspects Held in 'Appaling Deadly Conditions in Syria, <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-isis-suspects-women-children-camp-human-rights-a9016991.html> diakses 31 Juli 2019

*Merdeka*, 2019, Ratusan Anak ISIS Meninggal Di Kamp Pengungsian Suriyah, <https://www.merdeka.com/dunia/ratusan-anak-isis-meninggal-di-kamp-penampungan-suriyah.html> diakses 12 Agustus 2019